



Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan

Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat perintah rawat dari DPJP
2. Rekam medis pasien
3. Les rawat inap (pasien BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien tiba dari rujukan atau IGD masuk ke ruang perawatan berdasarkan instruksi DPJP. Tenaga kesehatan melakukan serah terima pasien. Pasien masuk ke ruang perawatan dan penempatannya ruangnya ditempatkan berdasarkan kondisi pasien. Pasien menerima perawatan minimal 24 jam dengan hasil sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau meninggal.
2. Pasien tiba dari rujukan atau IGD masuk ke ruang perawatan berdasarkan instruksi DPJP. Tenaga kesehatan melakukan serah terima pasien. Pasien masuk ke ruang perawatan dan penempatannya ruangnya ditempatkan berdasarkan kondisi pasien. Pasien menerima perawatan minimal 24 jam dengan hasil sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau meninggal.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan pasien dirawat minimal 24 jam dan sesuai dengan kondisi pasien

Pelayanan rawat inap buka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS: Gratis Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan

- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023



Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui :
- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
- Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com
- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
- IG : BLUD_PKMSalimbongan